



P U T U S A N

Nomor : 208/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI
KURNIAWAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur /Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 6 Maret 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Pisangan Rt.10 / 05, Penggilingan,
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Hal.1 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
11. Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa menunjuk Penasehat Hukum, yaitu Suriadi Bangun, S.H., M.H., dk Advokat pada To'ss Lawfirm, yang beralamat di Jln. M. Yusuf No. 50 Rt. 05 Rw. 22 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok untuk mendampingi di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018, Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) dan POPI (belum tertangkap), pada tanggal 29 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2016, bertempat di PT. Bank BRI Kantor Cabang Otista di Jl Otista 72 Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN bertemu dengan DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap)

Hal.2 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



dan POPI (belum tertangkap), saat itu DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk menyiapkan rekening atas nama perusahaan yang tujuannya adalah untuk menampung uang hasil kejahatan dan sebagai keuntungannya Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 15% (lima belas persen) dari total uang yang akan masuk ke dalam rekening tersebut dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa untuk mempersiapkan rekening perusahaan tersebut maka Terdakwa diminta oleh DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) untuk membuat perusahaan terlebih dahulu yang selanjutnya membuka rekening atas nama perusahaan yang akan dibuat tersebut, yang mana semua dokumen akan disiapkan oleh DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) dan POPI (belum tertangkap) sehingga Terdakwa hanya tinggal menjalankan saja yaitu bertemu dengan notaris untuk penderian perusahaan dan pergi ke bank untuk membuka rekening;-----
- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa kembali bertemu dengan DEWI LESTARI RIANI dan POPI, saat itu DEWI LESTARI RIANI dan POPI menyerahkan dokumen antara lain KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN, Kartu NPWP atas nama IRAWATI KURNIAWAN, Surat Kuasa dari LINA SOEWANDI, fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu NPWP atas nama LINA SOEWANDI yang mana semua dokumen tersebut palsu/tidak asli karena foto dalam KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN tersebut adalah foto dan tandatangan Terdakwa sedangkan identitasnya bukan identitas Terdakwa melainkan identitas milik orang lain yakni identitas dari saksi IRAWATI KURNIAWAN yang Terdakwa tidak kenal. Selain itu dokumen yang juga diberikan oleh POPI yaitu antara lain Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin, NPWP Perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah), Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Kemudian setelah menerima dokumen tersebut maka pada tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa mendatangi Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM dengan membawa dokumen tersebut untuk membuat Akta Pendirian Perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, lalu ARIS HENDRAWAN HALIM selaku Notaris membuat Akta Pendirian PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL Nomor 7 tanggal 16 Maret 2016;-

Hal.3 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendaftarkan perusahaan atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL kepada Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Otista di Jl Otista 72 Jakarta Timur dengan maksud untuk membuka rekening atas nama perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL dan diperoleh Nomor Rekening 34001002239306 atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, saat itu Terdakwa juga membawa dokumen untuk melengkapi syarat pembukaan rekening yaitu antara lain KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN (palsu), fotocopy KTP atas nama LINA SOEWANDI, Fotocopy KTP atas nama PIPIH SUNARTI, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, Surat Keterangan Domisili Perusahaan ATAS NAMA pt JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, SIUP, Akta Pendirian PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL No.7 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM. Selanjutnya Nomor rekening PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL tersebut Terdakwa beritahukan kepada DEWI LESTARI RIANI dan POPI yang akan digunakan untuk menerima transfer dana dari kejahatan;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 27 Desember 2016 Terdakwa mendapat informasi melalui pesan handphone berupa gambar/capture account transfer application form dari bank DBS Singapura yang dikirim oleh DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) yang isinya bahwa uang telah ditransfer ke rekening perusahaan PT. JERMINGGO GLOBAL INTERNATIONAL pada Bank BRI nomor 034001002239306 sebesar USD 300.000 atau setara Rp.4.045.230.300,- (empat milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui uang telah masuk ke rekening PT. JERMINGGO GLOBAL INTERNATIONAL pada Bank BRI nomor 034001002239306 sebesar USD 300.000 atau setara Rp. 4.045.230.300,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa mencairkan uang tersebut dengan cara memindahbukukan ke rekening atas nama ENDAH WATI sebesar Rp.1.235.000.000,- dan juga menarik tunai dengan menyuruh saksi MUHAMMAD ARIFianto, AINUN dan saksi KHUSWATUN HASANAH dengan menggunakan KTP Palsu atas nama

Hal.4 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS BAYU, ERNAWATI MAISAHANG, dan DEVI MAISAHANG, dengan rincian:

- Tanggal 1 Desember 2016 Tarik Tunai oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI di Bank BRI KC Jakarta Kalideres sebesar Rp.85.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi MUHAMMAD ARIFIANTo menggunakan KTP palsu atas nama DIMAS BAYU di Bank BRI Kanca Daan Mogot sebesar Rp.85.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi KHUSWATUN HASANAH menggunakan KTP palsu atas nama DEVI MAISAHANG di Bank BRI KCP Tomang sebesar Rp.150.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi MUHAMMAD ARIFIANTo menggunakan KTP palsu atas nama DIMAS BAYU di Bank BRI Jakarta Kota sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 dengan Cek oleh saksi KHUSWATUN HASANAH menggunakan KTP palsu atas nama DEVI MAISAHANG di Bank BRI Jakarta Tanjung Priok sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI MAISAHANG di Bank BRI KC Tangerang City sebesar Rp.300.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI MAISAHANG di Bank BRI KC Jakarta S. Parman sebesar Rp.200.000.000,-;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa maka Terdakwa serahkan kepada DEWI LESTARI RIANI setelah Terdakwa kurangi/potong sebesar 15% dari nilai yang telah diambil sesuai dengan kesepakatan dengan DEWI LESTARI RIANI;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL tersebut berasal dari PT Green Palm Capital yang ditransfer melalui rekening Bank DBS Singapura yang mana pengiriman tersebut tanpa seijin dari saksi DJAMILI EFFENDI selaku pihak yang mempunyai kewenangan authorisasi atas rekening tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka pihak Green Palm Capital (DJAMILI EFFENDI) mengalami kerugian sekitar USD 300.000 atau setara Rp.4.045.230.300,- (empat milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

Hal.5 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) dan POPI (belum tertangkap) pada tanggal 29 Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Nopember 2016, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM di Jl. Prof Dr. Latumenten Ruko Latumenten Indah, BI F/1-2 Jelambar Grogol Petamburan Jakarta Barat dan di PT. Bank BRI Kantor Cabang Otista di Jl Otista 72 Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN bertemu dengan DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) dan POPI (belum tertangkap), saat itu DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk menyiapkan rekening atas nama perusahaan yang tujuannya adalah untuk menampung uang hasil kejahatan dan sebagai keuntungannya Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 15% (lima belas persen) dari total uang yang akan masuk ke dalam rekening tersebut dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa untuk mempersiapkan rekening perusahaan tersebut maka Terdakwa diminta oleh DEWI LESTARI RIANI untuk membuat perusahaan terlebih dahulu yang selanjutnya membuka rekening atas nama perusahaan yang akan dibuat tersebut, yang mana semua dokumen akan disiapkan oleh DEWI LESTARI RIANI dan POPI sehingga Terdakwa hanya tinggal menjalankan saja yaitu bertemu dengan notaris untuk penderian perusahaan dan pergi ke bank untuk membuka rekening;
- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa kembali bertemu dengan DEWI LESTARI RIANI dan POPI, saat itu DEWI LESTARI RIANI dan POPI

Hal.6 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



menyerahkan dokumen antara lain KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN, Kartu NPWP atas nama IRAWATI KURNIAWAN, Surat Kuasa dari LINA SOEWANDI, fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu NPWP atas nama LINA SOEWANDI yang mana semua dokumen tersebut palsu/tidak asli karena foto dalam KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN tersebut adalah foto dan tandatangan Terdakwa sedangkan identitasnya bukan identitas Terdakwa melainkan identitas milik dari saksi IRAWATI KURNIAWAN yang Terdakwa tidak kenal. Selain itu dokumen yang juga diberikan oleh POPI yaitu antara lain Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin, NPWP Perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah), Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Kemudian setelah menerima dokumen tersebut maka pada tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa mendatangi Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM dengan membawa dokumen tersebut untuk membuat Akta Pendirian Perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, lalu ARIS HENDRAWAN HALIM selaku Notaris membuat Akta Pendirian PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL Nomor 7 tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa setelah Terdakwa mendaftarkan perusahaan atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL kepada Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Otista di Jl Otista 72 Jakarta Timur dengan maksud untuk membuka rekening atas nama perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL dan diperoleh Nomor Rekening 34001002239306 atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, saat itu Terdakwa juga membawa dokumen untuk melengkapi syarat pembukaan rekening yaitu antara lain KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN (palsu), fotocopy KTP atas nama LINA SOEWANDI, Fotocopy KTP atas nama PIPIH SUNARTI, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, Surat Keterangan Domisili Perusahaan ATAS NAMA pt JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, SIUP, Akta Pendirian PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL No.7 tanggal 16 Maret 2016

Hal.7 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



yang dibuat oleh Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM. Selanjutnya Nomor rekening PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL tersebut Terdakwa beritahukan kepada DEWI LESTARI RIANI dan POPI yang akan digunakan untuk menerima transfer dana dari kejahatan;

- Selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 27 Desember 2016 Terdakwa mendapat informasi melalui pesan handphone berupa gambar/capture account transfer application form dari bank DBS Singapura yang dikirim oleh DEWI LESTARI RIANI yang isinya bahwa uang telah ditransfer ke rekening perusahaan PT. JERMINGGO GLOBAL INTERNATIONAL pada Bank BRI nomor 034001002239306 sebesar USD 300.000 atau setara Rp. 4.045.230.300,-;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui uang telah masuk ke rekening PT. JERMINGGO GLOBAL INTERNATIONAL pada Bank BRI nomor 034001002239306 sebesar USD 300.000 atau setara Rp.4.045.230.300,- (empat milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah)maka Terdakwa mencairkan uang tersebut dengan cara memindahbukukan ke rekening atas nama ENDAH WATI sebesar Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan juga menarik tunai dengan menyuruh saksi MUHAMMAD ARIFianto, AINUN dan saksi KHUSWATUN HASANAH, dengan rincian;
 - Tanggal 1 Desember 2016 Tarik Tunai oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI di Bank BRI KC Jakarta Kalideres sebesar Rp.85.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi MUHAMMAD ARIFianto menggunakan KTP palsu atas nama DIMAS BAYU di Bank BRI Kanca Daan Mogot sebesar Rp.85.000.000,;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi KHUSWATUN HASANAH menggunakan KTP palsu atas nama DEVI MAISAHANG di Bank BRI KCP Tomang sebesar Rp.150.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi MUHAMMAD ARIFianto menggunakan KTP palsu atas nama DIMAS BAYU di Bank BRI Jakarta Kota sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Tanggal 2 Desember 2016 dengan Cek oleh saksi KHUSWATUN HASANAH menggunakan KTP palsu atas nama DEVI MAISAHANG di Bank BRI Jakarta Tanjung Priok sebesar Rp.200.000.000,-;

Hal.8 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI MAISAHANG di Bank BRI KC Tangerang City sebesar Rp.300.000.000,-;
- Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI MAISAHANG di Bank BRI KC Jakarta S. Parman sebesar Rp.200.000.000,-;

Selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada DEWI LESTARI RIANI setelah Terdakwa kurangi/potong sebesar 15% dari nilai yang telah diambil sesuai dengan kesepakatan dengan DEWI LESTARI RIANI;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL tersebut berasal dari PT Green Palm Capital yang ditransfer melalui rekening Bank DBS Singapura yang mana pengiriman tersebut tanpa seijin dari saksi DJAMILI EFFENDI selaku pihak yang mempunyai kewenangan otorisasi atas rekening tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka pihak Green Palm Capital (DJAMILI EFFENDI) mengalami kerugian sekitar USD 300.000 atau setara Rp. 4.045.230.300,- (empat milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) dan POPI (belum tertangkap) pada tanggal 29 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2016, bertempat di PT. Bank BRI Kantor Cabang Otista di Jl Otista 72 Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, turut serta melakukan Perbuatan Jahat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan

Hal.9 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN bertemu dengan DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) dan POPI (belum tertangkap), saat itu DEWI LESTARI RIANI (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk menyiapkan rekening atas nama perusahaan yang tujuannya adalah untuk menampung uang hasil kejahatan dan sebagai keuntungannya Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 15% (lima belas persen) dari total uang yang akan masuk ke dalam rekening tersebut dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa untuk mempersiapkan rekening perusahaan tersebut maka Terdakwa diminta oleh DEWI LESTARI RIANI untuk membuat perusahaan terlebih dahulu yang selanjutnya membuka rekening atas nama perusahaan yang akan dibuat tersebut, yang mana semua dokumen akan disiapkan oleh DEWI LESTARI RIANI dan POPI sehingga Terdakwa hanya tinggal menjalankan saja yaitu bertemu dengan notaris untuk penderian perusahaan dan pergi ke bank untuk membuka rekening;
- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2016 Terdakwa kembali bertemu dengan DEWI LESTARI RIANI dan POPI, saat itu DEWI LESTARI RIANI dan POPI menyerahkan dokumen antara lain KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN, Kartu NPWP atas nama IRAWATI KURNIAWAN, Surat Kuasa dari LINA SOEWANDI, fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu NPWP atas nama LINA SOEWANDI yang mana semua dokumen tersebut palsu/tidak asli karena foto dalam KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN tersebut adalah foto dan tandatangan Terdakwa sedangkan identitasnya bukan identitas Terdakwa melainkan identitas milik dari saksi IRAWATI KURNIAWAN yang Terdakwa tidak kenal. Selain itu dokumen yang juga diberikan oleh POPI yaitu antara lain Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin, NPWP Perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah), Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Kemudian setelah menerima dokumen tersebut maka pada tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa mendatangi Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM dengan membawa dokumen tersebut untuk membuat Akta Pendirian

Hal.10 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, lalu ARIS HENDRAWAN HALIM selaku Notaris membuatkan Akta Pendirian PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL Nomor 7 tanggal 16 Maret 2016;

- Bahwa setelah Terdakwa mendaftarkan perusahaan atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL kepada Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Otista di Jl Otista 72 Jakarta Timur dengan maksud untuk membuka rekening atas nama perusahaan PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL dan diperoleh Nomor Rekening 34001002239306 atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, saat itu Terdakwa juga membawa dokumen untuk melengkapi syarat pembukaan rekening yaitu antara lain KTP atas nama IRAWATI KURNIAWAN (palsu), fotocopy KTP atas nama LINA SOEWANDI, Fotocopy KTP atas nama PIPIH SUNARTI, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL, SIUP, Akta Pendirian PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL No.7 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS HENDRAWAN HALIM. Selanjutnya Nomor rekening PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL tersebut Terdakwa beritahukan kepada DEWI LESTARI RIANI dan POPI yang akan digunakan untuk menerima transfer dana dari kejahatan;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 27 Desember 2016 Terdakwa mendapat informasi melalui pesan handphone berupa gambar/capture account transfer application form dari bank DBS Singapura yang dikirim oleh DEWI LESTARI RIANI yang isinya bahwa uang telah ditransfer ke rekening perusahaan PT. JERMINGGO GLOBAL INTERNATIONAL pada Bank BRI nomor 034001002239306 sebesar USD 300.000 atau setara Rp. 4.045.230.300,-;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui uang telah masuk ke rekening PT. JERMINGGO GLOBAL INTERNATIONAL pada Bank BRI nomor 034001002239306 sebesar USD 300.000 atau setara Rp.4.045.230.300,- (empat milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah)maka Terdakwa mencairkan uang tersebut dengan cara memindahbukukan ke rekening atas nama ENDAH WATI sebesar

Hal.11 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan juga menarik tunai dengan menyuruh saksi MUHAMMAD ARIFANTO, AINUN dan saksi KHUSWATUN HASANAH, dengan rincian:

- Tanggal 1 Desember 2016 Tarik Tunai oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI di Bank BRI KC Jakarta Kalideres sebesar Rp.85.000.000,-;
- Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi MUHAMMAD ARIFANTO menggunakan KTP palsu atas nama DIMAS BAYU di Bank BRI Kanca Daan Mogot sebesar Rp.85.000.000,-;
- Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi KHUSWATUN HASANAH menggunakan KTP palsu atas nama DEVI MAISAHANG di Bank BRI KCP Tomang sebesar Rp.150.000.000,-;
- Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh saksi MUHAMMAD ARIFANTO menggunakan KTP palsu atas nama DIMAS BAYU di Bank BRI Jakarta Kota sebesar Rp.200.000.000,-;
- Tanggal 2 Desember 2016 dengan Cek oleh saksi KHUSWATUN HASANAH menggunakan KTP palsu atas nama DEVI MAISAHANG di Bank BRI Jakarta Tanjung Priok sebesar Rp.200.000.000,-;
- Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI MAISAHANG di Bank BRI KC Tangerang City sebesar Rp.300.000.000,-;
- Tanggal 2 Desember 2016 Tarik Tunai oleh AINUN menggunakan KTP palsu atas nama ERNAWATI MAISAHANG di Bank BRI KC Jakarta S. Parman sebesar Rp.200.000.000,-;

Selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada DEWI LESTARI RIANI setelah Terdakwa kurangi/potong sebesar 15% dari nilai yang telah diambil sesuai dengan kesepakatan dengan DEWI LESTARI RIANI;

- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa maka Terdakwa serahkan kepada DEWI LESTARI RIANI setelah Terdakwa kurangi/potong sebesar 15% dari nilai yang telah diambil sesuai dengan kesepakatan dengan DEWI LESTARI RIANI;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT JERMINGGO GLOBAL INTERNASIONAL tersebut berasal dari PT Green Palm Capital yang ditransfer melalui rekening Bank DBS Singapura yang mana pengiriman

Hal.12 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin dari saksi DJAMILI EFFENDI selaku pihak yang mempunyai kewenangan otorisasi atas rekening tersebut;

- Bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa yang merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan cara membelanjakannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Dan bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana transfer dana, memakai surat palsu, dan pencucian uang, yaitu“sebagai orang yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, dan sebagai orang yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dan sebagai orang yang turut serta melakukan permufakatan jahat menempatkan, mentransfer atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010

Hal.13 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy legalitas perusahaan Tervel Ventures Corp perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands, dengan alamat Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110 dengan register perusahaan nomor : 1443486 tanggal 13 November 2007, alamat sekretariat di Intertrust Group, jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Dali Agro Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1785522 tanggal 1 Agustus 2013, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Green Palm Capital Corp adalah Green Palm Capital Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Island 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1887495 tanggal 25 Agustus 2015, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 4) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-007482-01-1 atas nama Tervel Ventures Corporation periode bulan Desember 2016 dan Januari 2017;
 - 5) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-018036-01-3 atas nama Dali Agro Corp periode bulan Maret 2017;

Hal.14 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-026190-01-0 atas nama Green Palm Capital Corp periode bulan November 2016 Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;
- 7) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Green Palm Capital Corp, pada tanggal 16 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 400,000.00;
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Longbridge Publishing Company Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
- 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong Bestluck Trading Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form Sebesar USD 400,000.00;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Cheers Trading Limited, pada tanggal 18 Januari 2017 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
11. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Citraayu Samudera Biru, pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar USD 100,000.00;
- 12) 1 (satu) bundel Copy Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Trikabumi Pertiwi, pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar USD 500,000.00;
- 13) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Jerminggo Global Internasional, pada tanggal 29 November 2016 sebesar USD 300,000.00;
- 14) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Dali Agro kepada rekening Fallenthyna Febrysia Hadjon, pada tanggal 3 Maret 2017 sebesar USD 50,000.00;

Hal.15 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00;
 - 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;
 - 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;
 - 18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp kepada Bank DBS tanggal 27 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 19) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Terfel Ventures Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 20) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Dali Agro Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 21) 1 (satu) bundel asli print out Rekening koran Bank DBS atas nama Nasabah Green Palm Corp periode bulan Juli 2016;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 22) 1 (satu) unit CPU Merk ASUS SPC Warna Hitam;
 - 23) 1 (satu) unit Printer Fax merk Panasonic tipe KX-MB2235CX warna putih buatan Malaysia;
 - 24) 1 (satu) unit Telepone Fax Merk Brother tipe Personal Fax-235 nomor seri *U60555B5K273639* buatan Malaysia;
- Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;
- b. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa: Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id, diserahkan beserta Pasword kepada penyidik dengan Pasword ***** , selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id dengan Pasword ***** untuk diganti Pasword menjadi ***** , Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id;
 - c. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 8 Mei 2017, berupa:

Hal.16 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines atas nama Djamil Effendi, from Hongkong to Singapore tanggal 05 Februari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Hongkong tanggal 30 Januari 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Booking reference YLHCG3 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Effendi Djamil krisFlyer 8580011369;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli tiket private room Silverkris Lounge atas nama Effendi Djamil dengan Flight number SQ12 tanggal 19 Desember 2016;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Jakarta to Singapore tanggal 17 Desember 2016;
 - 6) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamil Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017;
 - 8) 1 (satu) lembar Foto Copy bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar bording pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamil Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;
 - 9) 1 (satu) bendel Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama Djamil Effendi (Nikim 110077964459) dengan nomor Paspor X008921 tanggal pengeluaran 21 Mei 2013 dan tanggal berlaku 21 Mei 2018 Reg.No 1A52JD3402-MUV Jakarta Pusat;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- d. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 12 Mei 2017, berupa:
- 1) Satu buah Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com beserta Password kepada penyidik dengan Password *****, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com dengan Password ***** untuk diganti Password menjadi *****;

Hal.17 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu buah Account Email atas nama dje@cbn.net.id beserta Password kepada penyidik dengan Password *****, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama dje@cbn.net.id dengan Password ***** untuk diganti Password menjadi *****;

Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;

e. Disita dari Aris Hendrawan Halim, S.H., tanggal 4 Juli 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 3172016706830009 atas nama Irawati Kurniawan;
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 87.183.598.9-041.000 atas nama Irawati Kurniawan alamat Jembatan II Blok D Nomor 34 RT 010 RW 02 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 360328540269004 atas nama Lina Suwandi;
- 4) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Suwandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BBG.7/1 RT 009 RW 013 Pakulonan Barat, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- 5) 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/13824/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin;
- 6) 1 (satu) Bundel NPWP perusahaan PT Jerminggo Global Internasional Nomor : 75.544.197.9-022.000 berdasarkan surat keterangan terdaftar nomor : S-358KT/WPJ.06/KP.1003/2016 dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh Kepala Seksi pelayanan KPP Pratama Jakareta Tanah Abang 1;
- 7) 1 (satu) Bundel Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP menengah) Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2016 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 8) 1 (satu) Bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 09.05.1.46.88564 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0015509.AH.01.TAHUN 2016 tentang pengesahan pendirian

Hal.18 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perseroan terbatas PT Jerminggo Global Internasional tanggal 24 Maret 2016;

- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir KTP Nik 3173021005590003 atas nama Aris Hendrawan Halim,SH dan NPWP Nomor 06.724.715.5-036.000 atas nama Aris Hendrawan Halim. SH,CN dan kelengkapan legelitas sebagai Notaris;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

f. Disita dari Yoenhantoro, tanggal 13 Juni 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Board Resolution For Companies Bank DBS atas nama Dali Agro Corp;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Declaration of Beneficial Ownership Company Name Green Palm Capital Corp, (Beneficial Ownership) Djamili Effendi;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

g. Disita dari Delima Sari, tanggal 17 Juli 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel foto copy rekening Koran Bank BRI Rekening No: 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International periode tanggal 25 Juli 2016 s.d bulan April 2017;
- 2) foto copy KTP atas nama Lina Soewandi NIK: 3603285402690004, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Februari 1969, Jenis kelamin Perempuan, Gol Darah: -, agama Islam, status perkawinan kawinb, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga berlaku hingga 14 Februari 2018, Alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, Banten dibuat tanggal 16 Januari 2013 berlaku tanggal 14 Februari 2018;
- 3) Foto copy NPWP No. 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Soewandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang terdaftar 1 April 2013;
- 4) Foto copy KTP an. Pipih Sunarti NIK : 3276025608830004, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Agustus 1983, Warga Negara WNI, jenis kelamin perempuan, Golongan darah : -, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Cisalak Pasar RT. 001 RW. 006 Kel Cisalak Pasar Ke. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat berlaku tanggal 16 Agustus 2018 dibuat kota Depok tanggal 17 Januari 2013;

Hal.19 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy Tanda daftar Perusahaan perseroan terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat an. PT. Jerminggo Global International No. 12.26.3.72.27491 tanggal berlaku 4 April 2018, NPWP 75.544.197.9-022.000 No. Tlp. 021.80631660 Fax. 021.80631632 , tanggal 21 Maret 2013;
- 6) Foto copy Surat Keterangan Domisili dari satuan pelayanan terpadu satu pintu kelurahan karet tengsin atas nama PT. Jerminggo Global International tanggal 21 Juni 2016;
- 7) Foto copy Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 525/PB.01/1.824.271 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 4 April 2013 , pendaftaran ulang tanggal 4 April 2018;
- 8) Foto copy 1 (bundel) Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek/Bilyet Giro Bank BRI tanggal 18 Juli 2016;
- 9) Foto copy 1(satu) lembar Surat Kuasa Irawati Kurniawan kepada Bank BRI pendebetn Warkat tanggal 18 Juli 2016;
- 10) Foto copy 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Jerminggo Global International No. 7 tanggal 18 Maret 2013 di buat Aris Hendrawan Halim, SH Notaris di Jakarta alamat Komplek Ruko Grogol Permai Blok No. F 1-2 Jl. Prof. Dr. Latuminten No. 19 Jakarta;
- 11) Foto copy 1(satu) lembar Surat Permohonan pembuatan buku Cek dan BG oleh Irawati Kurniawan tanggal 18 Juli 2016;
- 12) Foto copy 1(satu) lembar Surat permohonan pembuatan fasilitas giro dari Sdr. Irawati Kurniawan kepada Kantor Cabang BRI Otista tanggal 18 Juli 2016;
- 13) Foto copy 2(dua) lembar Surat Kuasa dari Irawati Kurniawan kepada Pipih Sunarti tanggal 18 Juli 2016;
- 14) foto copy 2 (dua) lembar formulir aplikasi rekening Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanpa tanggal;
- 15) foto copy 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International dengan penandatangan Irawati Kurniawan;
- 16) foto copy 1 (satu) lembar Pembukaan/Perubahan rekening Giro Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 25 Juli 2016;

Hal.20 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563298 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563297 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5/01-17;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022136 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu BAYU, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022127 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022131 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022134 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2017 ;

Hal.21 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175064812940001 atas nama Ernawati Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 08 Desember 2017;

27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022148 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;

28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175065412920001 atas nama Devi Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 14 Desember 2017;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

h. Disita dari Rabiatur Sa Diah als Irawati Kurniawan, tanggal 13-09-2017, berupa:

- 1) Asli 1 (satu) Kartu Surat Izin Mengemudi A yang di keluarkan Polda Metro Jaya a.n. Rabiatur Sa Diah dengan Nomor Sim 830312055936;
- 2) Asli 2 (dua) Bendel Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta; Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 85/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016;
- 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016;
- 4) Foto Copy 2 (dua) Bendel Legalisir tertanggal 21 Maret 2016 Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta;
- 5) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi no 34-7120-III-NOT-2016 tanggal 16 Maret 2016 beserta 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 6) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar di kementerian Keuangan RI nomor S-358KT/WPJ.06/KP. 1003/2016 tanggal 22 Maret 2016;

Hal.22 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Samsat Karet Tengsin, Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/1.824/2015 tentang Domisili Badan Usaha a.n. PT. Jerminggo Global Internasional;-----
 - 8) Foto Copy 5 (lima) lembar Surat tentang dokumen ekspor barang dari PT. Jerminggo Global Internasional kepada Green Palm Capital Corp Singapura;
 - 9) Foto Copy 1 (satu) Bendel Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanggal 04 April 2013;
 - 10) Asli 2 (dua) lembar Surat referensi bank dari Maybank, tanggal 18 April 2016 dan tanggal 25 April 2016;
 - 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 090404182-P tanggal 27 November 2013;
 - 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT Jereminggo Global International Nomor: 018/BDL/SSC/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Amethyst Executive Suite;
 - 13) Asli 1 (bundel) License Agreement tanggal 8 May 2015 AMETHYST;-
 - 14) Asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Mahruang Nomor: 3175061701094266 ;
 - 15) Asli Tindakan 3 (tiga) lembar Slip Setoran dari PT Jereminggo Global Internasional di Bank Of China Jakarta Branch;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 16) 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Xperia model SO-03G Warna Putih, dengan nomor Imei : 356534061200000;
 - 17) 1 (satu) Modem Andromax M3z-463 Smartfren dengan password 33212183 nomor 08891533630 warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

i. Disita dari Sdr. Abdoul Azis Souw, tanggal 09-10-2017, berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Nomor : 107/43/III/2001 tanggal 17 Maret 2001;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3175061303100008 atas nama Kepala Keluarga Rabiatur Sa Diah yang dikeluarkan oleh Lurah Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur;

Hal.23 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3175064603830024 atas nama Rabiatur Sa diah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Jakarta Timur;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- j. Disita dari Sdri. Dina Permatasari, SE., tanggal 15-11-2017, berupa:
Uang tunai sebesar Rp.7.284.905,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di rekening Bank BRI nomor 34001002239306 an. PT. Jerminggo Global International di Kantor Bank BRI Cabang Otistas Jl. Otista Raya No. 72 Jakarta Timur;
- Diserahkan kepada PT. Green Palm Capital Corps (melalui saksi Djamil Effendi);
- k. Disita dari Sdri. Ahmad Rifki,S.IP, tanggal 14-11-2017, berupa:
Uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri pada nomor rekening Giro 103-0008778553 atas nama PT. Jerminggo Global Internasional di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Jl. Sunda, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;
- Dikembalikan kepada Ahmad Rifki,S.IP;
- l. Disita dari Oktaviyani, tanggal 19 Oktober 2017, berupa:
- 1) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasional dengan nomor rekening 1030008778660;
 - 2) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasional dengan nomor rekening 1030008778553;
 - 3) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778553 jenis rekening Giro Rupiah dan Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778660 jenis rekening Tabungan Bisnis (Rekening Sweep) beserta lampiran persyaratan pembukaan rekening;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- m. Disita dari Willie Januar Irawan, tanggal 26 Oktober 2017, berupa:-----
- 1) 1 (Satu) Bundel fotocopy Legalisir Formulir pembukaan Rekening Perusahaan Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global

Hal.24 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 beserta lampiran;

- 2) 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir rekening koran Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 periode 01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017; Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- n. Disita dari Yudi Hermawan, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:
 - Asli 1 (satu) Bundel data base kependudukan dan pencatatan sipil kec. Penjaringan Jakarta Utara a.n Irawati Kurniawan dengan NIK 3172016706830009; Dikembalikan kepada Yudi Hermawan;
- o. Disita dari Yoenhantoro, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:
 - 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat dari Morgan Lewis Stamford Nomor Our Ref: DC/KKO/119011-0001 tanggal 3 Oktober 2017 kepada Andi Laurencius/Yoen Hantoro/Romy Pranadjaja;
 - 2) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Dali Agro Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;
 - 3) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Green Palm Capital Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;
 - 4) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Terfel Ventures Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rabiatur Sa Diah Alias Irawati Kurniawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).--

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 30 April 2018, Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan Transfer Dana, Pemalsuan Surat dan Pencucian Uang** ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Hal.25 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy legalitas perusahaan Tervel Ventures Corp perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands, dengan alamat Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110 dengan register perusahaan nomor : 1443486 tanggal 13 November 2007, alamat sekretariat di Intertrust Group, jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Dali Agro Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1785522 tanggal 1 Agustus 2013, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Green Palm Capital Corp adalah Green Palm Capital Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Island 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1887495 tanggal 25 Agustus 2015, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 4) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-007482-01-1 atas nama Tervel Ventures Corporation periode bulan Desember 2016 dan Januari 2017;
 - 5) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-018036-01-3 atas nama Dali Agro Corp periode bulan Maret 2017;

Hal.26 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-026190-01-0 atas nama Green Palm Capital Corp periode bulan November 2016 Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;
- 7) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Green Palm Capital Corp, pada tanggal 16 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 400,000.00;
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Longbridge Publishing Company Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
- 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong Bestluck Trading Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form Sebesar USD 400,000.00;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Cheers Trading Limited, pada tanggal 18 Januari 2017 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
11. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Citraayu Samudera Biru, pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar USD 100,000.00;
- 12) 1 (satu) bundel Copy Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Trikabumi Pertiwi, pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar USD 500,000.00;
- 13) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Jerminggo Global Internasional, pada tanggal 29 November 2016 sebesar USD 300,000.00;
- 14) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Dali Agro kepada rekening Fallenthyna Febrysia Hadjon, pada tanggal 3 Maret 2017 sebesar USD 50,000.00;

Hal.27 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00;
 - 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;
 - 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;
 - 18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp kepada Bank DBS tanggal 27 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 19) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Terfel Ventures Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 20) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Dali Agro Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 21) 1 (satu) bundel asli print out Rekening koran Bank DBS atas nama Nasabah Green Palm Corp periode bulan Juli 2016;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 - 22) 1 (satu) unit CPU Merk ASUS SPC Warna Hitam;
 - 23) 1 (satu) unit Printer Fax merk Panasonic tipe KX-MB2235CX warna putih buatan Malaysia;
 - 24) 1 (satu) unit Telepone Fax Merk Brother tipe Personal Fax-235 nomor seri *U60555B5K273639* buatan Malaysia;
Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;
- b. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:
Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id, diserahkan beserta Password kepada penyidik dengan Password *****, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id dengan Password ***** untuk diganti Password menjadi *****, Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id;
Dilikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;
- c. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 8 Mei 2017, berupa:

Hal.28 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Asli boarding pas Singapore Airlines atas nama Djamil Effendi, from Hongkong to Singapore tanggal 05 Februari 2017;
- 2) 1 (satu) lembar Asli boarding pas Singapore Airlines atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Hongkong tanggal 30 Januari 2017;
- 3) 1 (satu) lembar Asli Booking reference YLHCG3 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Effendi Djamil krisFlyer 8580011369;
- 4) 1 (satu) lembar Asli tiket private room Silverkris Lounge atas nama Effendi Djamil dengan Flight number SQ12 tanggal 19 Desember 2016;
- 5) 1 (satu) lembar Asli boarding pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Jakarta to Singapore tanggal 17 Desember 2016;
- 6) 1 (satu) lembar Asli boarding pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamil Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Asli boarding pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar Foto Copy boarding pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar boarding pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamil Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bendel Foto Copy Paspur Republik Indonesia atas nama Djamil Effendi (Nikim 110077964459) dengan nomor Paspur X008921 tanggal pengeluaran 21 Mei 2013 dan tanggal berlaku 21 Mei 2018 Reg.No 1A52JD3402-MUV Jakarta Pusat;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

d. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 12 Mei 2017, berupa:

- 1) Satu buah Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com beserta Password kepada penyidik dengan Password *****, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com dengan Password ***** untuk diganti Password menjadi *****;

Hal.29 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



- 2) Satu buah Account Email atas nama dje@cbn.net.id beserta Password kepada penyidik dengan Password *****, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama dje@cbn.net.id dengan Password ***** untuk diganti Password menjadi *****;

Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;

e. Disita dari Aris Hendrawan Halim, S.H. , tanggal 4 Juli 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 3172016706830009 atas nama Irawati Kurniawan;
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 87.183.598.9-041.000 atas nama Irawati Kurniawan alamat Jembatan II Blok D Nomor 34 RT 010 RW 02 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 360328540269004 atas nama Lina Suwandi;
- 4) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Suwandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BBG.7/1 RT 009 RW 013 Pakulonon Barat, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- 5) 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/13824/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin;
- 6) 1 (satu) Bundel NPWP perusahaan PT Jerminggo Global Internasional Nomor : 75.544.197.9-022.000 berdasarkan surat keterangan terdaftar nomor : S-358KT/WPJ.06/KP.1003/2016 dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh Kepala Seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1;
- 7) 1 (satu) Bundel Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP menengah) Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2016 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 8) 1 (satu) Bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 09.05.1.46.88564 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0015509.AH.01.TAHUN 2016 tentang pengesahan pendirian

Hal.30 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perseroan terbatas PT Jerminggo Global Internasional tanggal 24 Maret 2016;

- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir KTP Nik 3173021005590003 atas nama Aris Hendrawan Halim,SH dan NPWP Nomor 06.724.715.5-036.000 atas nama Aris Hendrawan Halim. SH,CN dan kelengkapan legelitas sebagai Notaris;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

f. Disita dari Yoenhantoro, tanggal 13 Juni 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Board Resolution For Companies Bank DBS atas nama Dali Agro Corp;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Declaration of Beneficial Ownership Company Name Green Palm Capital Corp, (Beneficial Ownership) Djamili Effendi;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

g. Disita dari Delima Sari, tanggal 17 Juli 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel foto copy rekening Koran Bank BRI Rekening No: 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global Internationale periode tanggal 25 Juli 2016 s.d bulan April 2017;
- 2) foto copy KTP atas nama Lina Soewandi NIK: 3603285402690004, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Februari 1969, Jenis kelamin Perempuan, Gol Darah: -, agama Islam, status perkawinan kawinb, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga berlaku hingga 14 Februari 2018, Alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, Banten dibuat tanggal 16 Januari 2013 berlaku tanggal 14 Februari 2018;
- 3) Foto copy NPWP No. 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Soewandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang terdaftar 1 April 2013;
- 4) Foto copy KTP an. Pipih Sunarti NIK : 3276025608830004, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Agustus 1983, Warga Negara WNI, jenis kelamin perempuan, Golongan darah : -, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Cisalak Pasar RT. 001 RW. 006 Kel Cisalak Pasar Ke. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat berlaku tanggal 16 Agustus 2018 dibuat kota Depok tanggal 17 Januari 2013;

Hal.31 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



- 5) Foto copy Tanda daftar Perusahaan perseroan terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat an. PT. Jerminggo Global International No. 12.26.3.72.27491 tanggal berlaku 4 April 2018, NPWP 75.544.197.9-022.000 No. Tlp. 021.80631660 Fax. 021.80631632 , tanggal 21 Maret 2013;
- 6) Foto copy Surat Keterangan Domisili dari satuan pelayanan terpadu satu pintu kelurahan karet tengsin atas nama PT. Jerminggo Global International tanggal 21 Juni 2016;
- 7) Foto copy Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 525/PB.01/1.824.271 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 4 April 2013 , pendaftaran ulang tanggal 4 April 2018;
- 8) Foto copy 1 (bundel) Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek/Bilyet Giro Bank BRI tanggal 18 Juli 2016;
- 9) Foto copy 1(satu) lembar Surat Kuasa Irawati Kurniawan kepada Bank BRI pendebetn Warkat tanggal 18 Juli 2016;
- 10) Foto copy 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Jerminggo Global International No. 7 tanggal 18 Maret 2013 di buat Aris Hendrawan Halim, SH Notaris di Jakarta alamat Komplek Ruko Grogol Permai Blok No. F 1-2 Jl. Prof. Dr. Latuminten No. 19 Jakarta;
- 11) Foto copy 1(satu) lembar Surat Permohonan pembuatan buku Cek dan BG oleh Irawati Kurniawan tanggal 18 Juli 2016;
- 12) Foto copy 1(satu) lembar Surat permohonan pembuatan fasilitas giro dari Sdr. Irawati Kurniawan kepada Kantor Cabang BRI Otista tanggal 18 Juli 2016;
- 13) Foto copy 2(dua) lembar Surat Kuasa dari Irawati Kurniawan kepada Pipih Sunarti tanggal 18 Juli 2016;
- 14) foto copy 2 (dua) lembar formulir aplikasi rekening Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanpa tanggal;
- 15) foto copy 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International dengan penandatangan Irawati Kurniawan;
- 16) foto copy 1 (satu) lembar Pembukaan/Perubahan rekening Giro Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 25 Juli 2016;

Hal.32 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563298 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563297 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5/01-17;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022136 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu BAYU, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022127 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022131 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022134 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2017 ;

Hal.33 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175064812940001 atas nama Ernawati Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 08 Desember 2017;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022148 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175065412920001 atas nama Devi Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 14 Desember 2017;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

h. Disita dari Rabiatur Sa Diah als Irawati Kurniawan, tanggal 13-09-2017, berupa:

- 1) Asli 1 (satu) Kartu Surat Izin Mengemudi A yang di keluarkan Polda Metro Jaya a.n. Rabiatur Sa Diah dengan Nomor Sim 830312055936;
- 2) Asli 2 (dua) Bendel Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta; Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 85/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016;
- 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016;
- 4) Foto Copy 2 (dua) Bendel Legalisir tertanggal 21 Maret 2016 Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta;
- 5) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi no 34-7120-III-NOT-2016 tanggal 16 Maret 2016 beserta 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 6) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar di kementerian Keuangan RI nomor S-358KT/WPJ.06/KP. 1003/2016 tanggal 22 Maret 2016;

Hal.34 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Samsat Karet Tengsin, Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/1.824/2015 tentang Domisili Badan Usaha a.n. PT. Jerminggo Global Internasional;-----
 - 8) Foto Copy 5 (lima) lembar Surat tentang dokumen ekspor barang dari PT. Jerminggo Global Internasional kepada Green Palm Capital Corp Singapura;
 - 9) Foto Copy 1 (satu) Bendel Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanggal 04 April 2013;
 - 10) Asli 2 (dua) lembar Surat referensi bank dari Maybank, tanggal 18 April 2016 dan tanggal 25 April 2016;
 - 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 090404182-P tanggal 27 November 2013;
 - 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT Jereminggo Global International Nomor: 018/BDL/SSC/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Amethyst Executive Suite;
 - 13) Asli 1 (bundel) License Agreement tanggal 8 May 2015 AMETHYST;-
 - 14) Asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Mahruang Nomor: 3175061701094266 ;
 - 15) Asli Tindakan 3 (tiga) lembar Slip Setoran dari PT Jereminggo Global Internasional di Bank Of China Jakarta Branch;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 16) 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Xperia model SO-03G Warna Putih, dengan nomor Imei : 356534061200000;
 - 17) 1 (satu) Modem Andromax M3z-463 Smartfren dengan password 33212183 nomor 08891533630 warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- i. Disita dari Sdr. Abdoul Azis Souw, tanggal 09-10-2017, berupa:
- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Nomor : 107/43/III/2001 tanggal 17 Maret 2001;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3175061303100008 atas nama Kepala Keluarga Rabiatur Sa Diah yang dikeluarkan oleh Lurah Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur;

Hal.35 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3175064603830024 atas nama Rabiatur Sa diah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Jakarta Timur;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- j. Disita dari Sdri. Dina Permatasari, SE., tanggal 15-11-2017, berupa:
Uang tunai sebesar Rp.7.284.905,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di rekening Bank BRI nomor 34001002239306 an. PT. Jerminggo Global International di Kantor Bank BRI Cabang Otistas Jl. Otista Raya No. 72 Jakarta Timur;
- Diserahkan kepada PT. Green Palm Capital Corps (melalui saksi Djamil Effendi);
- k. Disita dari Sdri. Ahmad Rifki,S.IP, tanggal 14-11-2017, berupa:
Uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri pada nomor rekening Giro 103-0008778553 atas nama PT. Jerminggo Global Internasional di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Jl. Sunda, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;
- Dikembalikan kepada Ahmad Rifki,S.IP;
- l. Disita dari Oktaviyani, tanggal 19 Oktober 2017, berupa:
- 1) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasional dengan nomor rekening 1030008778660;
 - 2) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasional dengan nomor rekening 1030008778553;
 - 3) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778553 jenis rekening Giro Rupiah dan Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778660 jenis rekening Tabungan Bisnis (Rekening Sweep) beserta lampiran persyaratan pembukaan rekening;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- m. Disita dari Willie Januar Irawan, tanggal 26 Oktober 2017, berupa:-----
- 1) 1 (Satu) Bundel fotocopy Legalisir Formulir pembukaan Rekening Perusahaan Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global

Hal.36 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 beserta lampiran;

- 2) 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir rekening koran Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 periode 01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- n. Disita dari Yudi Hermawan, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:

Asli 1 (satu) Bundel data base kependudukan dan pencatatan sipil kec. Penjaringan Jakarta Utara a.n Irawati Kurniawan dengan NIK 3172016706830009;

Dikembalikan kepada Yudi Hermawan;

- o. Disita dari Yoehantoro, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:

- 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat dari Morgan Lewis Stamford Nomor Our Ref: DC/KKO/119011-0001 tanggal 3 Oktober 2017 kepada Andi Laurencius/Yoen Hantoro/Romy Pranadjaja;

- 2) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Dali Agro Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;

- 3) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Green Palm Capital Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;

- 4) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Terfel Ventures Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal.37 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2018 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 25 Juni 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Juli 2018 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari, sesuai sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor W10.U5/4981/HK.01/VII/2018 dan Nomor W10.U5/4982/HK.01/VII/2018, masing-masing tertanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2018 dan waktu saat Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Mei 2018 serta mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam waktu

Hal.38 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena hukuman yang diberikan sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang dalil dan pertimbangan Judex Factie perkara aquo dalam memutus perkara sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, demikian juga kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan telah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dan hanya menikmati 15 % dari kejahatan tersebut;

Hal.39 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil (balita) yang sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengrus anaknya sendirian karena telah berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 30 April 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018, Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan Transfer Dana, Pemalsuan Surat**

Hal.40 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencucian Uang ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RABIATUN SA DIAH Alias IRAWATI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - b. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy legalitas perusahaan Tavel Ventures Corp perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands, dengan alamat Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110 dengan register perusahaan nomor : 1443486 tanggal 13 November 2007, alamat sekretariat di Intertrust Group, jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Dali Agro Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1785522 tanggal 1 Agustus 2013, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Green Palm Capital Corp adalah Green Palm Capital Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Island 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan nomor : 1887495 tanggal 25 Agustus 2015, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
 - 4) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-007482-01-1 atas nama Tavel Ventures Corporation periode bulan Desember 2016 dan Januari 2017;

Hal.41 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-018036-01-3 atas nama Dali Agro Corp periode bulan Maret 2017;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-026190-01-0 atas nama Green Palm Capital Corp periode bulan November 2016 Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;
- 7) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Green Palm Capital Corp, pada tanggal 16 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 400,000.00;
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Longbridge Publishing Company Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
- 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong Bestluck Trading Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form Sebesar USD 400,000.00;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Cheers Trading Limited, pada tanggal 18 Januari 2017 dengan tanda tangan Sdr. Djamil Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
11. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Citraayu Samudera Biru, pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar USD 100,000.00;
- 12) 1 (satu) bundel Copy Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Trikabumi Pertiwi, pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar USD 500,000.00;
- 13) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. Jerminggo Global Internasional, pada tanggal 29 November 2016 sebesar USD 300,000.00;

Hal.42 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Dali Agro kepada rekening Fallenthyna Febrysia Hadjon, pada tanggal 3 Maret 2017 sebesar USD 50,000.00;
 - 15) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT. World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00;
 - 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;
 - 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;
 - 18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp kepada Bank DBS tanggal 27 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 19) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Terfel Ventures Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 20) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Dali Agro Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 - 21) 1 (satu) bundel asli print out Rekening koran Bank DBS atas nama Nasabah Green Palm Corp periode bulan Juli 2016;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 - 22) 1 (satu) unit CPU Merk ASUS SPC Warna Hitam;
 - 23) 1 (satu) unit Printer Fax merk Panasonic tipe KX-MB2235CX warna putih buatan Malaysia;
 - 24) 1 (satu) unit Telepone Fax Merk Brother tipe Personal Fax-235 nomor seri *U60555B5K273639* buatan Malaysia;
Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;
- b. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:
Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id, diserahkan beserta Pasword kepada penyidik dengan Pasword *********, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id dengan Pasword ********* untuk diganti Pasword menjadi *********, Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id;

Hal.43 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;

c. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 8 Mei 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines atas nama Djamil Effendi, from Hongkong to Singapore tanggal 05 Februari 2017;
- 2) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Hongkong tanggal 30 Januari 2017;
- 3) 1 (satu) lembar Asli Booking reference YLHCG3 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Effendi Djamil krisFlyer 8580011369;
- 4) 1 (satu) lembar Asli tiket private room Silverkris Lounge atas nama Effendi Djamil dengan Flight number SQ12 tanggal 19 Desember 2016;
- 5) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Jakarta to Singapore tanggal 17 Desember 2016;
- 6) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamil Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Asli bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar Foto Copy bording pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamil Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar bording pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamil Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bendel Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama Djamil Effendi (Nikim 110077964459) dengan nomor Paspor X008921 tanggal pengeluaran 21 Mei 2013 dan tanggal berlaku 21 Mei 2018 Reg.No 1A52JD3402-MUV Jakarta Pusat;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

d. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 12 Mei 2017, berupa:

- 1) Satu buah Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com beserta Password kepada penyidik dengan Password *****, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka

Hal.44 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com dengan Pasword ***** untuk diganti Pasword menjadi *****;

- 2) Satu buah Account Email atas nama dje@cbn.net.id beserta Pasword kepada penyidik dengan Pasword ***** , dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama dje@cbn.net.id dengan Pasword ***** untuk diganti Pasword menjadi *****;

Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;

e. Disita dari Aris Hendrawan Halim, S.H. , tanggal 4 Juli 2017, berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 3172016706830009 atas nama Irawati Kurniawan;
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 87.183.598.9-041.000 atas nama Irawati Kurniawan alamat Jembatan II Blok D Nomor 34 RT 010 RW 02 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy KTP NIK 360328540269004 atas nama Lina Suwandi;
- 4) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor : 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Suwandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BBG.7/1 RT 009 RW 013 Pakulonon Barat, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- 5) 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/13824/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin;
- 6) 1 (satu) Bundel NPWP perusahaan PT Jerminggo Global Internasional Nomor : 75.544.197.9-022.000 berdasarkan surat keterangan terdaftar nomor : S-358KT/WPJ.06/KP.1003/2016 dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh Kepala Seksi pelayanan KPP Pratama Jakareta Tanah Abang 1;
- 7) 1 (satu) Bundel Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP menengah) Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2016 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 8) 1 (satu) Bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 09.05.1.46.88564 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Hal.45 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0015509.AH.01.TAHUN 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Jerminggo Global Internasional tanggal 24 Maret 2016;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir KTP Nik 3173021005590003 atas nama Aris Hendrawan Halim,SH dan NPWP Nomor 06.724.715.5-036.000 atas nama Aris Hendrawan Halim. SH,CN dan kelengkapan legelitas sebagai Notaris;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- f. Disita dari Yoenhantoro, tanggal 13 Juni 2017, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Board Resolution For Companies Bank DBS atas nama Dali Agro Corp;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Declaration of Beneficial Ownership Company Name Green Palm Capital Corp, (Beneficial Ownership) Djamil Effendi;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- g. Disita dari Delima Sari, tanggal 17 Juli 2017, berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel foto copy rekening Koran Bank BRI Rekening No: 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International periode tanggal 25 Juli 2016 s.d bulan April 2017;
 - 2) foto copy KTP atas nama Lina Soewandi NIK: 3603285402690004, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Februari 1969, Jenis kelamin Perempuan, Gol Darah: - , agama Islam, status perkawinan kawinb, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga berlaku hingga 14 Februari 2018, Alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, Banten dibuat tanggal 16 Januari 2013 berlaku tanggal 14 Februari 2018;
 - 3) Foto copy NPWP No. 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Soewandi alamat Jl. Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT. 009 RW.013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang terdaftar 1 April 2013;
 - 4) Foto copy KTP an. Pipih Sunarti NIK : 3276025608830004, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Agustus 1983, Warga Negara WNI, jenis kelamin perempuan , Golongan darah : -, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Cisalak Pasar RT. 001 RW. 006 Kel Cisalak Pasar Ke. Cimanggis Kota Depok

Hal.46 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat berlaku tanggal 16 Agustus 2018 dibuat kota Depok tanggal 17 Januari 2013;

- 5) Foto copy Tanda daftar Perusahaan perseroan terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat an. PT. Jerminggo Global International No. 12.26.3.72.27491 tanggal berlaku 4 April 2018, NPWP 75.544.197.9-022.000 No. Tlp. 021.80631660 Fax. 021.80631632 , tanggal 21 Maret 2013;
- 6) Foto copy Surat Keterangan Domisili dari satuan pelayanan terpadu satu pintu kelurahan karet tengsin atas nama PT. Jerminggo Global International tanggal 21 Juni 2016;
- 7) Foto copy Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 525/PB.01/1.824.271 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 4 April 2013 , pendaftaran ulang tanggal 4 April 2018;
- 8) Foto copy 1 (bundel) Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek/Bilyet Giro Bank BRI tanggal 18 Juli 2016;
- 9) Foto copy 1(satu) lembar Surat Kuasa Irawati Kurniawan kepada Bank BRI pendebetn Warkat tanggal 18 Juli 2016;
- 10) Foto copy 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Jerminggo Global International No. 7 tanggal 18 Maret 2013 di buat Aris Hendrawan Halim, SH Notaris di Jakarta alamat Komplek Ruko Grogol Permai Blok No. F 1-2 Jl. Prof. Dr. Latuminten No. 19 Jakarta;
- 11) Foto copy 1(satu) lembar Surat Permohonan pembuatan buku Cek dan BG oleh Irawati Kurniawan tanggal 18 Juli 2016;
- 12) Foto copy 1(satu) lembar Surat permohonan pembuatan fasilitas giro dari Sdr. Irawati Kurniawan kepada Kantor Cabang BRI Otista tanggal 18 Juli 2016;
- 13) Foto copy 2(dua) lembar Surat Kuasa dari Irawati Kurniawan kepada Pipih Sunarti tanggal 18 Juli 2016;
- 14) foto copy 2 (dua) lembar formulir aplikasi rekening Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanpa tanggal;
- 15) foto copy 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International dengan penandatangan Irawati Kurniawan;

Hal.47 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) foto copy 1 (satu) lembar Pembukaan/Perubahan rekening Giro Bank BRI No. Rekening : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International tanggal 25 Juli 2016;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563298 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C No. : 0563297 model 107 atas beban Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5/01-17;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022136 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu BAYU, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022127 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022131 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK :3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D No. 570 RT. 007 RW. 003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022134 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global

Hal.48 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2017 ;

26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175064812940001 atas nama Ernawati Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 08 Desember 2017;

27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BRI No. : CFR022148 Rekening No. : 034001002239306 an. PT. Jerminggo Global International sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017 ;

28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK : 3175065412920001 atas nama Devi Maisahang, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT. 010 RW. 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 14 Desember 2017;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

h. Disita dari Rabiatur Sa Diah als Irawati Kurniawan, tanggal 13-09-2017, berupa:

- 1) Asli 1 (satu) Kartu Surat Izin Mengemudi A yang di keluarkan Polda Metro Jaya a.n. Rabiatur Sa Diah dengan Nomor Sim 830312055936;
- 2) Asli 2 (dua) Bendel Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta; Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 85/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016;
- 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 525/24.1PM/31.71/-1824.27/e/2016 tanggal 06 April 2016;
- 4) Foto Copy 2 (dua) Bendel Legalisir tertanggal 21 Maret 2016 Akta Nomor : 7, Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta;
- 5) Asli 1 (satu) lembar Kwitansi no 34-7120-III-NOT-2016 tanggal 16 Maret 2016 beserta 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 6) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar di kementerian Keuangan RI nomor S-358KT/WPJ.06/KP. 1003/2016 tanggal 22 Maret 2016;

Hal.49 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Samsat Karet Tengsin, Nomor : 724/5.16.1/31.71.07.1003/1.824/2015 tentang Domisili Badan Usaha a.n. PT. Jerminggo Global Internasional;-----
 - 8) Foto Copy 5 (lima) lembar Surat tentang dokumen ekspor barang dari PT. Jerminggo Global Internasional kepada Green Palm Capital Corp Singapura;
 - 9) Foto Copy 1 (satu) Bendel Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanggal 04 April 2013;
 - 10) Asli 2 (dua) lembar Surat referensi bank dari Maybank, tanggal 18 April 2016 dan tanggal 25 April 2016;
 - 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor : 090404182-P tanggal 27 November 2013;
 - 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT Jereminggo Global International Nomor: 018/BDL/SSC/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Amethyst Executive Suite;
 - 13) Asli 1 (bundel) License Agreement tanggal 8 May 2015 AMETHYST;-
 - 14) Asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Mahruang Nomor: 3175061701094266 ;
 - 15) Asli Tindakan 3 (tiga) lembar Slip Setoran dari PT Jereminggo Global Internasional di Bank Of China Jakarta Branch;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 16) 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Xperia model SO-03G Warna Putih, dengan nomor Imei : 356534061200000;
 - 17) 1 (satu) Modem Andromax M3z-463 Smartfren dengan password 33212183 nomor 08891533630 warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

i. Disita dari Sdr. Abdoul Azis Souw, tanggal 09-10-2017, berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Nomor : 107/43/III/2001 tanggal 17 Maret 2001;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3175061303100008 atas nama Kepala Keluarga Rabiatur Sa Diah yang dikeluarkan oleh Lurah Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur;

Hal.50 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3175064603830024 atas nama Rabiatur Sa diah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Jakarta Timur;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- j. Disita dari Sdri. Dina Permatasari, SE., tanggal 15-11-2017, berupa:
Uang tunai sebesar Rp.7.284.905,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di rekening Bank BRI nomor 34001002239306 an. PT. Jerminggo Global International di Kantor Bank BRI Cabang Otistas Jl. Otista Raya No. 72 Jakarta Timur;
- Diserahkan kepada PT. Green Palm Capital Corps (melalui saksi Djamil Effendi);
- k. Disita dari Sdri. Ahmad Rifki,S.IP, tanggal 14-11-2017, berupa:
Uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri pada nomor rekening Giro 103-0008778553 atas nama PT. Jerminggo Global Internasional di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Jl. Sunda, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;
- Dikembalikan kepada Ahmad Rifki,S.IP;
- l. Disita dari Oktaviyani, tanggal 19 Oktober 2017, berupa:
- 1) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasional dengan nomor rekening 1030008778660;
 - 2) Asli 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global Internasional dengan nomor rekening 1030008778553;
 - 3) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778553 jenis rekening Giro Rupiah dan Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778660 jenis rekening Tabungan Bisnis (Rekening Sweep) beserta lampiran persyaratan pembukaan rekening;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- m. Disita dari Willie Januar Irawan, tanggal 26 Oktober 2017, berupa:-----
- 1) 1 (Satu) Bundel fotocopy Legalisir Formulir pembukaan Rekening Perusahaan Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global

Hal.51 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 beserta lampiran;

- 2) 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir rekening koran Bank OCBC NISP a.n Nasabah PT Jerminggo Global Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 periode 01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- n. Disita dari Yudi Hermawan, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:

Asli 1 (satu) Bundel data base kependudukan dan pencatatan sipil kec. Penjaringan Jakarta Utara a.n Irawati Kurniawan dengan NIK 3172016706830009;

Dikembalikan kepada Yudi Hermawan;

- o. Disita dari Yoehantoro, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:

- 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat dari Morgan Lewis Stamford Nomor Our Ref: DC/KKO/119011-0001 tanggal 3 Oktober 2017 kepada Andi Laurencius/Yoen Hantoro/Romy Pranadjaja;

- 2) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Dali Agro Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;

- 3) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Green Palm Capital Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;

- 4) Asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Terfel Ventures Corp tanggal 27 September 2017 yang di tandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **15 AGUSTUS 2018** oleh kami : **Hi. A. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** dan **HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 208/PID/2018/PT.DKI. tanggal 12 Juli 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat

Hal.52 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **16 AGUSTUS 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SURATNO, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM

Hi. A. SANWARI H.A, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

Hal.53 Putusan No.208/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)